

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penjelasan Umum Perpajakan

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 (KUP:1) tentang Ketentuan Umum Perpajakan pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1. Unsur – Unsur Pajak

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur (Mardiasmo, 2011:1), diantaranya:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang - Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal langsung.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak yang sangat berpengaruh terhadap kas negara yaitu: (Mardiasmo, 2011:1)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Mardiasmo, 2011:2)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang perpajakan yang baru.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Dalam pengelompokannya, pajak dibedakan menurut tiga hal, yaitu: (Mardiasmo, 2011:5)

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari:
 - 1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2. Pajak Daerah

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1. Jenis – Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, ada dua jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Kendaraan Bermotor. (Perda Pajak Daerah Pasal 14).

2.3.1. Objek Pajak

Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (UU 28 tahun 2009 Pasal 9 ayat 1, Perda Pajak Daerah Pasal 15).

Perkecualian dari obyek BBNKB adalah:

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi.
- b. Untuk diperdagangkan.
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- d. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional (tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut – turut tidak dikeluarkan dari Indonesia).

2.3.2. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. (UU 28 tahun 2009 Pasal 1, Perda Pajak Daerah Pasal 17 ayat 1).

2.3.3. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak, yaitu:

- a. Penyerahan pertama sebesar 10 persen.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.

(UU 28 tahun 2009 Pasal 12 ayat 1 huruf a, Perda Pajak Daerah
Pasal 19 ayat 1).

Sedangkan tarif khusus alat – alat berat dan alat – alat besar, yaitu:

- a. Penyerahan pertama 0,75 persen.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 0,075 persen.

(UU 28 tahun 2009 Pasal 12 ayat 2 huruf a dan b, Perda Pajak
Daerah Pasal 19 ayat 2 huruf a dan b).

2.3.4. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 5 ayat (9).

“
Pajak Kendaraan Bermotor

Bagian Kedua
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta

kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor- faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.”

2.3.5. Besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dari:

Tarif x NJKB
(UU 28 tahun 2009 Pasal 13, Perda Pajak Daerah Pasal 20)

2.3.6. Bea Balik Nama Ubah Bentuk dan/atau Pengganti Mesin

1. Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
2. Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan NJKB ubah bentuk dan/atau ganti mesin.
3. Dasar pengenaan BBNKB ubah bentuk:
 - a. Untuk mobil beban/mobil barang adalah nilai jual ubah bentuk;
 - b. Untuk mobil penumpang adalah antara selisih nilai jual setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.
4. Dasar pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti;

5. NJKB, Nilai Jual Ubah Bentuk dan Nilai Jual Mesin Pengganti tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
6. BBNKB ubah bentuk;
 - a. Untuk mobil beban/mobil barang = Tarif (15 persen) x Nilai Jual Ubah Bentuk;
 - b. Untuk mobil penumpang = Tarif (15 persen) x Nilai Jual Mesin Pengganti.

2.3.7. Waktu Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jangka waktu pendaftaran BBNKB adalah paling lambat tiga puluh hari kerja sejak saat penyerahan. (Perda Pajak Daerah Pasal 21 ayat 1).

2.3.8. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Masa pajak BBNKB adalah jangka waktu lamanya sama dengan satu bulan kalender. (Perda Pajak Daerah Pasal 22). Sedangkan piutang BBNKB timbul sejak diterbitkannya SKPD. (Perda Pajak Daerah Pasal 12 ayat 3 huruf b). BBNKB harus dibayar pada saat diterbitkannya SKPD. (Perda Pajak Daerah Pasal 57 ayat 2).

2.3.9. Batas Waktu Keterlambatan Pembayaran

Keterlambatan Pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak terutang masa pajak.

(UU 28 tahun 2009 Pasal 100 ayat 2, Perda Pajak Daerah Pasal 58 ayat 2).

2.3.10. Penagihan

STPD diterbitkan tiga puluh hari setelah diterbitkan SKPD, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 persen perbulan sejak pajak terutang paling lama 15 bulan. (UU 28 tahun 2009 Pasal 100 ayat 3, Perda Pajak Daerah Pasal 58 ayat 1).

a. Surat Peringatan Pertama

Setelah 14 hari STPD diterbitkan, diterbitkan Surat Peringatan Pertama. (Perda Pajak Daerah Pasal 58 ayat 2).

b. Surat Peringatan Kedua

Setelah 21 hari Surat Peringatan Pertama tidak dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua. (Perda Pajak Daerah Pasal 58 ayat 3)

c. Penagihan dengan Surat Paksa

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (UU 28 tahun 2009 Pasal 102 ayat 1, Perda Pajak Daerah Pasal 58 ayat 4).

2.3.11. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan BBNKB dan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNK dan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. (UU 22 tahun 2009 Pasal 64 ayat 1 dan 67 ayat 1, UU 28 tahun 2009 Pasal 7 ayat 3).

2.3.12. Kendaraan Bermotor milik TNI dan POLRI

Registrasi kendaraan bermotor TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI dilaporkan untuk pendapatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (UU 22 tahun 2009 Pasal 72 ayat 1).

Sedangkan registasi kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (UU 22 tahun 2009 Pasal 72 ayat 2).

2.3.13. Bagi Hasil

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar tiga puluh persen. (UU 28 tahun 2009 Pasal 94 ayat 1, Perda Pajak Daerah Pasal 74 ayat 1).
- b. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (UU 28 tahun 2009 Pasal 8 ayat 5).